

Depok, 14 Desember 2018

Nomor : 4505.31/EXT-MUTU/XII/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK UD Jala Rizki 2

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Jala Rizki 2  
No. IUIPHHK : No. 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015  
Alamat : Desa Muneng RT 18 / RW 05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten  
Probolinggo, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 21 – 23 November 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
UD JALA RIZKI 2**

Nomor : 4505.31/EXT-MUTU/XII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Jala Rizki 2  
Alamat : Desa Muneng RT 18 / RW 05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- b. No. IUIPHHK : No. 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
- c. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 20.000 M<sup>3</sup>
- d. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 23 November 2018
- e. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- f. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-250
- g. Tanggal Terbit : 13 Januari 2018
- h. Tanggal Berakhir : 12 Januari 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 14 Desember 2018



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 14 Desember 2018

No. : 4505.3/EXT-MUTU/XII/2018  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
UD Jala Rizki 2  
Attn. Bapak H. Suhak Umar Tajuddin  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Jala Rizki 2 :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-250  
Masa Berlaku Sertifikat : 13 Januari 2018 – 12 Januari 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri   | Jenis Produk   | Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>Izin Usaha Primer (UIPHHK) :</b><br>Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 16/1/UIPHHK-PL/PMDN/2015, tanggal 04 Agustus 2015 | Kayu Gergajian | 20.000                            |

Tanggal Penilikan 1 : 21 – 23 November 2018  
Tim Auditor : Zendy Wardana (Lead Auditor)  
Adhitya Tisna P (Auditor)  
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Desember 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Zendy Wardana : Lead Auditor  
Adhitya Tisna P : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bpk. Didik Heru Untoro  
2. Bpk. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| a. Nama Pemegang Izin        | : | UD Jala Rizki 2  |
| b. Nomor SLK                 | : | LVLK-003/MUTU/LK-250   |
| c. Alamat Kantor Pusat       | : | RT 018, RW 005 Desa Muneng, Kec Sumberasih, Kabupaten Probolinggo  |
| d. Alamat Lokasi Pabrik      | : | RT 018, RW 005 Desa Muneng, Kec Sumberasih, Kabupaten Probolinggo  |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : |  |
| f. Pengurus<br>- Direktur    | : | Haji Suhak Umar Tajuddin   |
| g. Izin Industri             | : | <b><u>IUIPHHK</u></b><br>Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD. Jala Rizki 2 di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Surat Keputusan |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
|                           |   | tersebut ditetapkan di Jakarta tanggal 04 Agustus 2015 oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani. |
| h. Kategori Industri      | : | IUIPHHK   |
| i. Kapasitas Izin IUIPHHK | : | Kayu Gergajian : 20.000 m <sup>3</sup> /tahun   |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat       | Ringkasan Catatan   |
|-------------------------------------|------------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | -                      | -   |
| Pertemuan Pembukaan                 | Rabu, 21 Nopember 2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Jala Rizki 2.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                  | Ringkasan Catatan   |
|---|---|---|
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Rabu, 21 Nopember 2018 sd Jumat, 23 Nopember 2018 | Kantor dan Pabrik UD Jala Rizki 2.  |
| Pertemuan Penutupan                       | Jumat, 23 Nopember 2018                           | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Jala Rizki 2.<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan                     | Jumat, 14 Desember 2018                           | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>UD Jala Rizki 2 "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.  |

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |  |   |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |  |   |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                                 | Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.                       |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                                 | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.                    |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan  | Memenuhi                                 | Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
| lingkungan sekitar).   |  | usahanya.  |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  | Memenuhi                                 | Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.   |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).   | Memenuhi                                 | NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya  |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).     | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).   | Memenuhi                                 | Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.                               |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK   | Memenuhi                                 | RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan                    |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>  |  |  |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>   |  |  |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.   | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 bukan sebagai importir dan tidak memiliki dokumen identitas importir   |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>  |  |  |
| Verifier<br>Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku impor, sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki prosedur Uji Tuntas dan tidak terdapat bukti pelaksanaan uji tuntas.          |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>   |  |  |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>                |  |  |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| b. Internal Audit Anggota Kelompok   | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.   |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>  |  |   |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>  |  |   |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.   | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku di UD Jala Rizki 2 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak suplai dan/atau pembelian langsung.  |
| Verifier<br>b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara di UD Jala Rizki 2 telah terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).   |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku Kayu di UD Jala Rizki 2 telah dilengkapi dengan dokumen Serah terima yang dilampirkan dokumen angkutan.   |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.  | Memenuhi                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu di UD Jala Rizki 2 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama.</li> <li>4. Kartu Tenaga Teknis UD Jala Rizki 2 masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</li> <li>5. UD Jala Rizki 2 juga tidak menerima dan/atau</li> </ol> |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
|  |  | mengolah bahan baku dari kayu lelang.  |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran .   |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry.   |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.  | Memenuhi                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu di UD Jala Rizki 2 telah Ber-SLK dan/atau Ber-DKP.</li> <li>2. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</li> <li>4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</li> </ol> |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP   | Non Aplicable                            | Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu di UD Jala Rizki 2 telah ber-SLK/menerbitkan DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).   |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBI.  | Memenuhi                                 | Realisasi RPBBI UD Jala Rizki 2 terakhir yang dilaporkan telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang dilengkapi sesuai dengan sumber bahan baku.  |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>   |  |  |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).   | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 buka sebagai importir dan tidak menerima/mengolah bahan baku kayu impor.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--|---|
| Verifier<br>b. Bill of Lading.  | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 buka sebagai importir dan tidak menerima/mengolah bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).  | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 buka sebagai importir dan tidak menerima/mengolah bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>d. Invoice.   | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 buka sebagai importir dan tidak menerima/mengolah bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.                                       | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 buka sebagai importir dan tidak menerima/mengolah bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.   | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 buka sebagai importir dan tidak menerima/mengolah bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 buka sebagai importir dan tidak menerima/mengolah bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.   | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 buka sebagai importir dan tidak menerima/mengolah bahan baku kayu impor.  |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                      |  |   |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.  | Memenuhi                                 | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi UD Jala Rizki 2 yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.   |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.   | Memenuhi                                 | Data Laporan Produksi UD Jala Rizki 2 selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.  |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                          | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi UD Jala Rizki 2, diketahui bahwa total realisasi produksi kayu gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                     | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.  |
| Verifier<br>e. Dokumen  | Memenuhi                                 | UD Jala Rizki 2 telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| LMKB/LMKBK/LMHHOK.  |  | dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan. |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>                                |  |  |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.   | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.   |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.   |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.   | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.   |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.   | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.   |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.   |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |  |  |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |  |  |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Memenuhi                                 | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>  |  |  |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |  |  |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang  | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--|---|
| diekspor.   |  | tujuan ekspor.  |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).   | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor.  |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).  | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor.  |
| Verifier<br>d. Invoice.   | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor.  |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).  | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor.  |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.              | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor.  |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor.  |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor.  |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor.  |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>  |  |   |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>   |  |   |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.   | Memenuhi                                 | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                           |  |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--|---|
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>  |  |   |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.   | Memenuhi                                 | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).  |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.   | Memenuhi                                 | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).   |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi                                 | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.  |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>   |  |   |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |  |   |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.  | Memenuhi                                 | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>  |  |   |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.   | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan, UD Jala Rizki 2 memiliki 8 (delapan) karyawan tetap sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen KKB atau PP.   |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>   |  |   |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.   | Memenuhi                                 | UD Jala Rizki 2 tidak mempekerjakan anak di bawah umur.   |
| <b>Kesimpulan :</b><br>Berdasarkan hasil verifikasi di UD Jala Rizki 2, Dari total <b>56 (lima puluh enam)</b> verifier di Lampiran 2.5 Perdirjen No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat <b>25 (dua puluh lima) verifier</b> yang <b>diterapkan</b> penilaiannya dimana :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat <b>25 (dua puluh lima) verifier</b> yang <b>memenuhi</b> norma penilaian;</li> <li>• Terdapat <b>0 (nol) verifier</b> yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian;</li> </ul> </li> <li>- Terdapat <b>31 (tiga puluh satu) verifier</b> yang <b>tidak diterapkan</b> penilaiannya.</li> </ul> Dengan demikian UD Jala Rizki 2 dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret |  |   |

| <b>Kriteria/Indikator/Verifier</b> | <b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b> | <b>Ringkasan Justifikasi</b>   |
|------------------------------------|---|--|
|                                    |   | <p>2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p> |